

ANALISIS MENGENAI KETIDAKSETARAAN PERLAKUAN HUKUM ANTARA RAKYAT BIASA DAN ELIT POLITIK BERDASARKAN PASAL 3 KUHAP DAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Deasry Siti Nurwahid

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia
deasrypart3@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
<p>Vol: 3 No : 2 Februari 2026 Halaman : 12-23</p> <p>Keywords: Equality under law, Criminal Procedure Code, Judicial Power</p>	<p>This study aims to comprehensively analyze the phenomenon of unequal treatment under the law between ordinary citizens and political elites in the context of Article 3 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 4(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority. Both provisions normatively guarantee the principle of equality before the law, but in practice, the application of this principle has not been carried out in accordance with the idealism of Indonesian law, which places justice as its main objective. This study uses a normative (doctrinal) legal research method with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively and descriptively to assess the conformity between legal norms and their application in society. The results of the study show that legal inequality in Indonesia is caused by the weak independence of judicial institutions, the influence of political and economic power, the low integrity of law enforcement officials, and a feudal legal culture within society. To achieve substantive legal equality, structural and moral reforms are needed through the strengthening of judicial independence.</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.

Kata Kunci: Kesetaraan hukum, KUHP, Kekuasaan Kehakiman

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Dalam prinsip negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan pemerintah maupun Kewajiban warga negara harus berlandaskan hukum, bukan sekadar kekuasaan semata (*machtsstaat*). Salah satu pilar utama dari prinsip tersebut

adalah Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di mata hukum, tanpa mempertimbangkan pangkat, jabatan, status sosial, atau kekayaan (Al Banna dkk., 2025).

Pasal 3 KUHP secara eksplisit mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan memperlakukan setiap orang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Sementara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kedua ketentuan ini menjadi perwujudan dari prinsip keadilan substantif, yang seharusnya menjamin perlakuan yang setara bagi semua masyarakat. Praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali menunjukkan ketimpangan antara rakyat kecil yang seringkali mendapat perlakuan keras dan elit politik yang justru menikmati privilese hukum. Ketimpangan ini menandakan bahwa penerapan hukum belum mencerminkan cita-cita keadilan sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut.

Dalam kenyataan cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik masih menjadi fenomena yang nyata di Indonesia. Rakyat kecil sering kali menghadapi proses hukum yang keras dan panjang tanpa pendampingan yang memadai, sementara kalangan elit politik justru dapat menggunakan kekuasaan dan sumber daya ekonomi untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Fenomena ini menciptakan kesan bahwa hukum di Indonesia *tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas*, suatu paradoks yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ketimpangan perlakuan hukum ini berakar pada budaya patronase dan sistem birokrasi hukum yang masih sarat dengan kepentingan politik. Dilapangan proses hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh relasi sosial, ekonomi, dan kekuasaan dan hukum sering kali dijalankan bukan berdasarkan asas keadilan, melainkan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya integritas aparat penegak hukum dan belum optimalnya sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan. (Sari, D., 2020)

Selain faktor budaya dan integritas aparat ketidaksetaraan perlakuan hukum juga dipengaruhi oleh lemahnya independensi lembaga peradilan. Banyak kasus yang melibatkan elit politik berakhir dengan vonis ringan karena adanya intervensi dari pihak-pihak berkuasa. Hakim dan jaksa Sering kali berada dalam situasi dilematis yang mana di satu sisi harus menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain terikat dengan tekanan politik atau struktural dari atasannya sehingga hukum kehilangan netralitasnya dan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, bukan keadilan. Ketidaksetaraan ini juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Secara normatif, hukum telah memberikan jaminan kesetaraan melalui berbagai peraturan, termasuk Pasal 3 KUHP, yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara bebas, jujur, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib mengadili berdasarkan hukum tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapa pun. Aspek politik hukum juga turut berperan besar dalam menciptakan ketimpangan tersebut (I. A. S., Maulida. S. F, Waliden, & Rachmatulloh, M. A., t.t.).

Politik hukum Indonesia masih cenderung digunakan sebagai sarana mempertahankan kekuasaan. Dalam praktik kebijakan hukum sering diarahkan untuk melindungi kepentingan elit politik daripada kepentingan masyarakat luas. Hukum kehilangan sifat universalnya dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Lemahnya akuntabilitas lembaga hukum juga menjadi faktor penting. Lembaga peradilan di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal transparansi, pengawasan internal, dan

sistem disiplin bagi aparat hukum yang menyebabkan pelanggaran etika dan praktik suap sulit diungkap. Ketika aparat hukum yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru ikut dalam praktik koruptif, maka keadilan tidak lagi memiliki makna substantif. Analisis terhadap ketidaksetaraan perlakuan hukum ini menjadi penting, tidak hanya untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum tersebut diterapkan, tetapi juga untuk mengungkap faktor-faktor sosial, politik, dan moral yang mempengaruhi penegakannya. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan solusi strategis guna mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil, imparsiial, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir golongan yang berkuasa (Sarwandari & Fauzi, 2025).

Dari perspektif teori keadilan dalam *A Theory of Justice* menjelaskan bahwa keadilan adalah bentuk "fairness" yang menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama di depan hukum. Dalam konteks Indonesia keadilan sering kali hanya berhenti pada tataran formal tanpa mempertimbangkan kesetaraan substantif. Walaupun semua orang tunduk pada hukum yang sama secara tertulis, penerapan hukum terhadap individu atau kelompok tertentu masih menunjukkan diskriminasi dan ketimpangan. Ketidaksetaraan perlakuan hukum juga erat kaitannya dengan lemahnya budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia. Sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks struktur hukum (lembaga) dan substansinya (aturan) sudah cukup kuat, tetapi budaya hukumnya masih lemah. Masyarakat dan aparat penegak hukum sering kali menganggap hukum sebagai alat yang bisa dinegosiasikan, bukan sebagai norma yang harus ditegakkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menilai sejauh mana sistem peradilan dan aparat penegak hukum konsisten dalam menjunjung asas keadilan dan imparsiialitas. Dampak dari ketidaksetaraan hukum ini tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga pada tataran sosial dan politik. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum dapat diperdagangkan dan dipengaruhi oleh kekuasaan, maka legitimasi sistem hukum akan hancur.

Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan memilih jalan sendiri untuk mencari keadilan. Dalam jangka panjang hal ini dapat mengancam stabilitas sosial. Hukum seharusnya tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana untuk melindungi hak asasi individu. Reformasi hukum di Indonesia harus diarahkan pada penguatan asas persamaan di hadapan hukum, transparansi lembaga peradilan, serta penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik. Hukum seharusnya tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana untuk melindungi hak setiap individu dan menciptakan keadilan setiap sosial. Reformasi hukum harus diarahkan pada penguatan asas persamaan di hadapan hukum, transparansi lembaga peradilan, serta penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif yang mengatur prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan realitas empiris ketidaksetaraan

hukum. Hasil penelitian disajikan secara terstruktur untuk menggambarkan sejauh mana prinsip *equality before the law* telah diterapkan sesuai amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia

Indonesia secara konstitusional, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus berlandaskan hukum dan juga bukan atas kekuasaan semata (*machtsstaat*). Pada konteks negara yang berlandaskan hukum, salah satu pilar utamanya adalah Kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa setiap orang, tanpa pengecualian, memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, baik dalam hal perlindungan maupun penerapan hukum. Prinsip ini juga dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian." Norma tersebut merupakan landasan filosofis bahwa hukum tidak boleh membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik seseorang. Setiap individu atau warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun peradilan.

Hukum yang dibuat atas dasar kedaulatan rakyat seharusnya berlaku setara bagi semua, termasuk penguasa sendiri. Pemikiran ini terefleksi dalam sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dan penjaga keadilan bagi seluruh rakyat. Menurut Mahfud MD negara hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila. Dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* (2001) (Anggara, 2025).

H.M. Khambali dalam tulisannya *Politik Hukum Undang-undang Kekuasaan Kehakiman* (2012) menjelaskan bahwa dalam negara hukum. Kekuasaan kehakiman ini bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Prinsip ini menegaskan pentingnya kemandirian lembaga peradilan agar mampu menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan secara objektif, tanpa tekanan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, kesetaraan hukum hanya dapat terwujud apabila hakim dan aparat penegak hukum lain bebas dari intervensi kekuasaan. Kesetaraan di hadapan hukum juga mencakup hak atas perlindungan hukum dan hak untuk diperlakukan adil dalam proses peradilan. Sejalan dengan prinsip dalam Pasal 3 KUHAP yang menegaskan bahwa proses peradilan harus dijalankan secara bebas, jujur, dan tidak ada pihak memihak serta Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengadilan akan mengadili "tanpa membedakan orang". Kedua ketentuan tersebut memperkuat posisi setiap individu agar memperoleh keadilan tanpa diskriminasi.

Idealisme kesetaraan hukum sering kali menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Rakyat kecil yang lemah secara finansial dan pengetahuan hukum sering kali kesulitan mengakses keadilan, sementara kelompok elit politik atau ekonomi dapat menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk menghindari jerat hukum. Kondisi ini menandakan adanya jarak antara *equality before the law* yang normatif dan *equality in practice* yang empiris. Konsep kesetaraan di hadapan hukum dalam negara hukum Indonesia bukan hanya prinsip normatif dalam konstitusi,

melainkan juga tuntutan moral dan sosial untuk Menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai keadilan, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan. Implementasi nyata dari konsep ini menuntut adanya supremasi hukum yang dijalankan secara independen, transparan, dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita Pancasila dan amanat konstitusi.

B. Analisis Normatif Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

1. Makna Normatif Pasal 3 KUHAP

Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak.” Rumusan pasal ini mengandung dua prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana: efisiensi peradilan dan imparisialitas hakim. Secara normatif, asas ini berfungsi Sebagai perlindungan bagi seluruh warga negara agar memperoleh keadilan tanpa diskriminasi dan tanpa intervensi kekuasaan (Sarwandari & Fauzi, 2025).

Asas “bebas” berarti bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak lain di luar peradilan. Hal ini menegaskan prinsip *independence of judiciary* sebagai fondasi utama negara hukum (*rule of law*). Sementara asas “jujur dan tidak memihak” menuntut agar setiap proses pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan status sosial, jabatan, atau kekayaan pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, Pasal 3 KUHAP menjadi dasar normatif bagi penerapan prinsip *equality before the law* dalam konteks peradilan pidana. Dalam implementasi, Pasal 3 KUHAP juga mengandung makna perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin agar tersangka dan terdakwa tetap memperoleh hak-haknya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Prinsip ini mempertegas bahwa peradilan pidana bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan instrumen keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks inilah, analisis normatif Pasal 3 KUHAP menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ideal itu diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia (Suarni dkk., 2024).

2. Makna Normatif Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Secara normatif ketentuan ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kesetaraan masyarakat di hadapan hukum dan pemerintahan. Frasa “tidak membeda-bedakan orang” berarti bahwa dalam proses mengadili, hakim wajib menjunjung asas imparisialitas dan non-diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, jabatan, status sosial, kekayaan, maupun kekuasaan politik. Pasal ini juga memiliki dimensi etis dan konstitusional, sebab menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan nilai keadilan, bukan kepentingan kekuasaan. Hakim sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum.

Dengan lahirnya UU No. 48 Tahun 2009 diharapkan kekuasaan kehakiman benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa. Secara normatif, ketentuan Pasal 4 ayat (1) ini berfungsi sebagai pagar hukum agar pengadilan tidak menjadi instrumen politik atau ekonomi kelompok tertentu. Penjelasan umum UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelaksanaan

kekuasaan kehakiman bersifat independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif, dan pihak mana pun. Hal ini menandakan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances). (Al Banna dkk., 2025)

3. Korelasi Normatif Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

Kedua pasal ini memiliki hubungan fungsional dan filosofis yang erat. Pasal 3 KUHAP mengatur tata cara pelaksanaan peradilan yang bebas, jujur, serta tidak berpihak, sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mempertegas prinsip non-diskriminasi dalam mengadili. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, independen, dan setara bagi seluruh warga negara. Secara normatif, kedua pasal ini mencerminkan semangat supremasi hukum (rule of law), yaitu menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan. Hakim diwajibkan menegakkan hukum berdasarkan integritas moral dan rasa keadilan, bukan kepentingan politik atau ekonomi. Apabila kedua norma ini dijalankan secara konsisten, maka keadilan substantif dapat diwujudkan: rakyat kecil dan elit politik akan memperoleh perlakuan hukum yang sama di mata pengadilan.

Dalam realitasnya penerapan norma tersebut kerap terdistorsi oleh praktik hukum yang bersifat elitis dan selektif. Kesenjangan akses keadilan, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan peradilan membuat prinsip *equality before the law* hanya berlaku secara formalistik. Analisis normatif atas kedua pasal ini menegaskan bahwa pembaruan hukum dan peningkatan integritas peradilan menjadi keharusan agar norma hukum yang ideal dapat diwujudkan dalam praktik. Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan dua pilar utama penegakan prinsip kesetaraan hukum di Indonesia. Pasal 3 KUHAP menegaskan mekanisme peradilan yang bebas dan tidak memihak, sedangkan Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan larangan diskriminasi dalam putusan hukum. Keduanya merupakan cerminan dari semangat konstitusional untuk menegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat. Berikut Ketidaksetaraan Hukum antara Rakyat Biasa dan Elit Politik

1. Ketimpangan antara Idealitas dan Realitas

Sistem hukum Indonesia telah menegaskan prinsip *equality before the law* melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 3 KUHAP yang menjamin peradilan bebas Serta tidak memihak, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan wajib menjalankan peradilan secara adil tanpa membeda-bedakan siapa pun. Namun realitas sosial dan praktik penegakan hukum, prinsip ini sering kali hanya menjadi slogan formal yang jauh dari implementasi substantif(Anggara, 2025).

Fenomena ketimpangan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik menjadi salah satu indikator bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya menegakkan prinsip keadilan sosial. Kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran pidana oleh pejabat sering kali diselesaikan dengan hukuman ringan, bahkan tidak jarang berakhir dengan pembebasan, sementara pelanggaran kecil oleh rakyat miskin justru dihukum berat.

2. Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Salah satu akar ketidaksetaraan hukum terletak pada ketimpangan akses terhadap keadilan. Rakyat kecil yang lemah secara ekonomi dan pendidikan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Meskipun negara telah menyediakan mekanisme penyediaan bantuan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagaimana diatur dalam Pasal 56–57 UU No. 48 Tahun 2009. Implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala: keterbatasan dana, kurangnya advokat sukarela, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Intervensi Kekuasaan terhadap Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan bersifat independen dan bebas dari intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, realitasnya intervensi politik terhadap penegakan hukum masih kerap terjadi. Dalam beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, proses hukum dapat dipengaruhi oleh tekanan kekuasaan, lobi politik, atau kompromi antar lembaga negara. H.M. Khambali dalam *Supremasi Hukum* (2012) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam sejarahnya sering kali berhadapan dengan Kekuasaan dalam politik. Selama era Orde Lama dan Orde Baru misalnya, lembaga peradilan kerap dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Walaupun reformasi hukum pasca 1998 telah melahirkan jaminan independensi kehakiman, praktik “mafia peradilan” dan “jual beli perkara” masih menjadi persoalan serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah mengalami reformasi struktural, secara kultural dan etis masih banyak ruang bagi intervensi kekuasaan untuk memengaruhi hasil peradilan (Sarwandari & Fauzi, 2025).

4. Diskriminasi dalam Penegakan dan Putusan Hukum

Realitas lain dari ketidaksetaraan hukum tampak dalam diskriminasi penegakan dan pemidanaan. Banyak penelitian dan laporan lembaga antikorupsi menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam vonis pengadilan antara pelaku tindak pidana dari kalangan bawah dengan kalangan elit. Sebagai contoh, pelaku pencurian kecil seperti “mencuri buah kakao” atau “mencuri sandal jepit” sering dijatuhi hukuman penjara, sementara pelaku korupsi dengan kerugian negara miliaran rupiah kerap mendapat vonis ringan atau potongan hukuman. Fakta ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum menerapkan asas proporsionalitas dan keadilan substantif. Dalam banyak kasus hakim lebih menekankan aspek legal formal dibandingkan keadilan sosial. Ketidakseimbangan ini memperkuat persepsi publik bahwa keadilan di Indonesia masih berpihak pada mereka yang berkuasa (Askar, 2023).

5. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Budaya Hukum

Ketidaksetaraan hukum di Indonesia tidak semata disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya hukum. Masyarakat Indonesia masih cenderung menganut pola hubungan patron-klien, di mana kekuasaan dianggap sumber kebenaran dan hukum sering kali tunduk pada kehendak penguasa. Budaya “ewuh pakewuh” (enggan menegur pihak berkuasa) memperlemah moralitas penegak hukum dan menimbulkan praktik kompromi dalam proses peradilan. Selain itu ketimpangan ekonomi juga berkontribusi terhadap rendahnya akses rakyat kecil terhadap keadilan. Bagi masyarakat miskin, hukum sering kali terasa sebagai ancaman, bukan perlindungan. Kondisi ini memperkuat pandangan kritis yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum di Indonesia cenderung lebih berpihak kepada “mereka yang memiliki modal” daripada kepada “mereka yang membutuhkan keadilan.”

6. Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Supremasi Hukum

Ketidaksetaraan perlakuan hukum membawa konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik. Ketika rakyat menyaksikan bahwa hukum dapat dibeli dan keadilan bisa dinegosiasikan, maka legitimasi lembaga peradilan akan menurun. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menempatkan hukum sebagai instrumen moral dan keadilan, bukan alat kekuasaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa idealisme tersebut belum sepenuhnya tercapai. Upaya pembenahan

struktural dan moral menjadi mutlak diperlukan agar prinsip *equality before the law* benar-benar terwujud dalam sistem hukum Indonesia.

Realitas ketidaksetaraan hukum antara rakyat biasa dan elit politik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik hukum. Meski Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman telah menjamin kesetaraan, pelaksanaannya masih dibayangi oleh ketimpangan akses, intervensi kekuasaan, diskriminasi hukum, dan lemahnya budaya hukum. Untuk mewujudkan keadilan yang sejati, diperlukan komitmen moral, reformasi lembaga penegak hukum, serta penguatan budaya hukum yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi di atas segala kepentingan politik dan ekonomi.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksetaraan Perlakuan Hukum

Meskipun konstitusi dan undang-undang Indonesia telah menegaskan prinsip *equality before the law*, dalam praktiknya masih terjadi ketimpangan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik. Ketidaksetaraan ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara faktor struktural, kultural, ekonomi, dan moralitas penegak hukum. (Al Banna dkk., 2025)

1. Faktor Struktural: Lemahnya Independensi Lembaga Peradilan

Faktor struktural merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan hukum. Meskipun Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, kenyataannya banyak lembaga peradilan belum sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan politik. Menurut H.M. Khambali (2012), sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman sering kali berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. UU No. 19 Tahun 1964 bahkan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk “turun tangan” dalam urusan pengadilan demi kepentingan revolusi. Walaupun undang-undang tersebut telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 48 Tahun 2009 yang lebih progresif, warisan mentalitas subordinatif terhadap kekuasaan masih tertanam dalam sebagian aparat penegak hukum. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim dan jaksa juga turut memperkuat praktik penyimpangan, seperti suap dan kolusi dalam proses hukum. Fenomena “mafia peradilan” masih menjadi bukti nyata bahwa independensi peradilan belum sepenuhnya terwujud.

2. Faktor Kultural: Budaya Hukum yang Feodal dan Patron-Klien

Faktor kultural juga memiliki peran besar dalam menciptakan ketidaksetaraan hukum. Masyarakat Indonesia, dalam banyak hal, masih dipengaruhi oleh budaya feodalisme dan hubungan patron-klien, di mana posisi pejabat atau orang berkuasa ditempatkan lebih tinggi daripada rakyat biasa. Dalam kultur semacam ini, hukum sering kali tunduk pada kekuasaan, bukan sebaliknya. Budaya “ewuh pakewuh” atau rasa sungkan kepada atasan dan pejabat publik menyebabkan aparat penegak hukum enggan menindak secara tegas pelaku dari kalangan elit. Hal ini menjelaskan mengapa kasus hukum yang melibatkan tokoh berpengaruh sering kali berakhir dengan kompromi atau hukuman ringan dan disisi lain rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh sosial justru menjadi sasaran penerapan hukum yang keras (Anggara, 2025).

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum di Indonesia kerap menjadi “*hukum kekuasaan*” bukan “*hukum keadilan*.” Dalam hal ini hukum tidak berjalan sesuai fungsinya sebagai pengayom masyarakat, tetapi sebagai alat pelestarian status quo. Budaya paternalistik ini melahirkan

ketidakberanian institusi peradilan untuk bersikap independen terhadap kekuasaan politik dan ekonomi.

3. Faktor Ekonomi: Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Ketimpangan ekonomi turut memperlebar jurang perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit. Rakyat miskin kerap tidak mampu membayar pengacara, biaya perkara, atau bahkan ongkos administrasi pengadilan. Padahal, KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menjamin akses bantuan hukum gratis bagi warga negara yang kurang mampu (Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009) tetapi pada implementasi fasilitas bantuan hukum sering kali tidak efektif karena keterbatasan dana, tenaga advokat, dan birokrasi yang rumit dan berakibat masyarakat miskin kerap menghadapi proses hukum tanpa pendampingan profesional, sehingga posisi mereka dalam persidangan menjadi lemah. Sebaliknya elit politik dan ekonomi memiliki kemampuan finansial untuk menyewa tim pengacara ternama, melakukan pendekatan terhadap aparat hukum, bahkan memanfaatkan celah hukum untuk memperlambat atau memengaruhi proses peradilan. Kondisi ini menjadikan hukum sebagai arena pertarungan kekuatan ekonomi, bukan arena penegakan keadilan substantif (Amri dkk., 2025).

4. Faktor Moralitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Moralitas penegak hukum juga menjadi faktor penting yang menentukan kesetaraan perlakuan hukum. Dalam banyak kasus integritas hakim, jaksa, dan aparat kepolisian menjadi titik lemah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkuasa. Praktek suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang masih marak terjadi, menandakan bahwa sebagian penegak hukum belum menjadikan nilai keadilan sebagai panggilan moral. Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menemukan dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Namun dalam praktiknya sebagian hakim lebih menekankan aspek formal hukum (positivistik) daripada substansi keadilan dan hukum menjadi kaku dan tidak mampu menjawab rasa keadilan sosial masyarakat. Faktor moral ini diperparah oleh kurangnya pengawasan efektif terhadap perilaku aparat penegak hukum. kewenangannya masih terbatas dan sering kali berbenturan dengan lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini menghambat proses reformasi moral di lingkungan peradilan.

5. Faktor Politik dan Kekuasaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan alat politik untuk melindungi kepentingan kelompok berkuasa atau menyerang lawan politik. Campur tangan partai politik dalam penempatan pejabat hukum, seperti jaksa agung atau pejabat tinggi di lembaga peradilan, menimbulkan konflik kepentingan antara penegakan hukum dan stabilitas politik. Dalam analisis integratif dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan mendasar antara hukum normatif dan hukum empiris. Secara yuridis hukum telah menyediakan perlindungan terhadap kesetaraan warga negara, namun secara sosiologi struktur sosial dan budaya hukum masih mendukung ketimpangan. Dengan kata lain hukum Indonesia bersifat progresif di atas kertas, tetapi konservatif dalam praktik. Kesenjangan ini mencerminkan apa yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai "krisis hukum modern," yakni kondisi di mana hukum kehilangan makna moralnya karena terjebak dalam formalitas.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung keadilan. Karena itu reformasi hukum harus dituntun agar tidak hanya dengan perubahan regulasi, tetapi juga pada pembenahan mental, budaya hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Kesetaraan hukum yang sejati hanya dapat tercapai apabila hukum dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan, bukan kepada kepentingan kekuasaan.

D. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Perlakuan Hukum di Indonesia

Kesetaraan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Asas ini telah ditegaskan secara normatif dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 KUHAP, dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan peradilan dilakukan secara bebas, jujur, dan tidak memihak. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, realitas penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antara rakyat biasa dan elit politik. Diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, bukan hanya formal. Upaya tersebut harus ditempuh melalui pendekatan struktural, kultural, dan moral.

Langkah pertama yang sangat penting adalah memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. Prinsip ini merupakan amanat langsung dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan lembaga peradilan adalah prasyarat utama bagi tercapainya keadilan yang berbasis pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa. Karena itu langkah-langkah reformasi kelembagaan harus diarahkan pada terciptanya sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari tekanan politik maupun ekonomi (Al Banna dkk., 2025).

Penegakan hukum yang setara hanya dapat Terwujud apabila seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat memiliki integritas tinggi. Reformasi di bidang sumber daya manusia menjadi keharusan, mengingat banyak kasus menunjukkan keterlibatan aparat hukum dalam praktik suap, gratifikasi, atau mafia peradilan. Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum harus dijalankan oleh manusia yang beradab. Tanpa penegak hukum yang bermoral, keadilan tidak akan tercapai, seberapa baik pun peraturan dibuat. Reformasi aparat harus diiringi dengan penegakan kode etik dan sanksi tegas bagi pelanggar, agar supremasi hukum tidak menjadi slogan kosong (Sarwandari & Fauzi, 2025).

Hukum hanya akan menjadi pelindung rakyat apabila dijalankan dengan kejujuran dan keberanian moral dan sebaliknya tanpa integritas dan kesetaraan, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang menindas. Karena itu kesetaraan hukum bukan sekadar prinsip normatif, melainkan suatu cita-cita mulia bangsa yang wajib senantiasa diperjuangkan demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rasiwan, 2024).

KESIMPULAN

UUD 1945, Pasal 3 KUHAP, dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seluruh ketentuan hukum yang berlaku menekankan prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di mata hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan yang didasarkan pada status sosial, jabatan, atau latar belakang ekonomi. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menghadapi proses hukum, sehingga menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, jabatan, maupun kekayaan. Namun dalam praktik masih terjadi ketimpangan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik. Ketidaksetaraan diakibatkan oleh bermacam faktor, seper lemahnya independensi lembaga peradilan, budaya hukum yang feodal dan patronistik, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Akibatnya hukum sering kali tampak tajam ke bawah namun tumpul ke atas, bahkan mengurangi kepercayaan publik kepada supremasi hukum.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum terlaksana secara menyeluruh. Perbedaan perlakuan antara rakyat biasa dan elit politik masih sering ditemukan, yang memperlihatkan adanya jurang besar antara idealitas hukum dan implementasinya. Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi kendala besar dalam memastikan tercapainya keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Ketidaksetaraan perlakuan hukum ini disebabkan oleh berbagai factor antara lain lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, serta rendahnya integritas aparat penegak hukum. Selain budaya hukum yang masih feodal memperparah ketimpangan tersebut karena masyarakat cenderung tunduk pada kekuasaan, bukan pada hukum. Hukum juga sering kali menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu bukan sarana menegakkan keadilan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum nasional.

Untuk mewujudkan keadilan yang sejati, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh baik dari sisi struktural, kultural, maupun moral. Penguatan independensi peradilan, peningkatan integritas aparat hukum, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama. Selain pembentukan budaya hukum yang berkeadilan dan transparan sangat penting agar hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung rakyat bukan alat kekuasaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan cita-cita kesetaraan hukum yang menjadi amanat konstitusi dan nilai dasar Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun kesetaraan hukum sejati dibutuhkan langkah-langkah konkret, memperkokoh independensi peradilan serta meningkatkan integritas aparat penegak hukum, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, serta mengembangkan budaya hukum yang adil dan berkeadaban. Kesetaraan hukum tidak hanya merupakan tuntutan yuridis, tetapi juga amanat moral dan konstitusional bagi tegaknya keadilan untuk seluruh masyarakat.

REFERENCES

- Al Banna, N. H., Ardana, N. N., Kurniawan, M. F., & Prasetyo, R. D. (2025). Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 125–134.
- Amri, U., Irwan, M., & Iskandar, I. (2025). Returning State Financial Losses in Corruption Crimes in the Framework of Progressive Law. *Journal of Anti-Corruption*, 72–83.
- Anggara, A. T. (2025). Politik Hukum Pelonggaran Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi. *Journal of Anti-Corruption*, 52–71.
- Askar, M. A., Peni Permata Sari, Sri Rahmadani, M. Melyandra, Satya Eka Putra, dan Asrul Permata. (2023). *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer*. CV. DOTPLUS Publisher.
- I. A. S., Maulida. S. F, Waliden, & Rachmatulloh, M. A. (t.t.). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 123–142, 2022.
- Rasiwan, I. (2024). Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP. *AMU Press*, 1–206.

- Sari, D. (2020). Budaya Patronase dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1).
- Sarwandari, A. P., & Fauzi, A. M. (2025). Ketidakadilan Hukum di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1139>
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cWkleQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ANALISIS+MENGENAI+KETIDAKSETARAAN+PERLAKUAN+HUKUM+ANTARA+RAKYAT+BIASA+DAN+ELIT+POLITIK+BERDASARKAN+PASAL+3+KUHP+DAN+PASAL+4+AYAT+\(1\)+&ots=f3_u09QlZW&sig=n-UbiQaFPuuHq6SD3nijZ4JM2mQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cWkleQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ANALISIS+MENGENAI+KETIDAKSETARAAN+PERLAKUAN+HUKUM+ANTARA+RAKYAT+BIASA+DAN+ELIT+POLITIK+BERDASARKAN+PASAL+3+KUHP+DAN+PASAL+4+AYAT+(1)+&ots=f3_u09QlZW&sig=n-UbiQaFPuuHq6SD3nijZ4JM2mQ)